



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Laman Bin Mangun
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 57/12 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pakem Rt. 02 Rw.04 Kecamatan Sukolilo Kab. Pati atau Alamat KTP. Desa Sidorejo Rt.004 Rw.004 Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Laman Bin Mangun ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa Laman Bin Mangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pti



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAMAN Bin MANGUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAMAN Bin MANGUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) HP merk OPPO CPH1923 warna hitam IMEI 1 : 868697042810394, IMEI 2 : 868697042810386
Semuanya dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buku tulis merk VISION berisi angka togel hongkong.;
 - 1 (satu) bolpoin hitam standart AE7 yang di gunakan untuk menulis angka togel hongkong.;
 - Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukum dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa LAMAN Bin MANGUN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar jam 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di dalam warung Mie Ayam milik terdakwa sendiri di Turut Desa Pakem Rt.02 Rw.04 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa mendapat ijin

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pti



dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB pihak Polres Pati mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada praktek perjudian nomer togel di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Atas informasi tersebut Pihak Polres Pati melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan hasil penyelidikan memang benar ada kegiatan perjudian. Kemudian pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul : 22.30 WIB, di dalam warung Mie Ayam milik Terdakwa yang terletak di Ds. Pakem RT 02 RW 04 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Selanjutnya team Resmob Sat Reskrim Polres Pati melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan praktek perjudian jenis togel Hongkong dengan menjadi pengecer yang melayani tebakan dari masyarakat umum. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pati untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Pada saat saksi Agus Sugiyono bersama Anggota Polres Pati lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Togel Hongkong dengan taruhan uang dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berbaring sambil menunggu penebak atau penombok. Dan peranan terdakwa tersebut adalah sebagai pengecer judi Togel Hongkong. Pada saat penangkapan Terdakwa sedang menulis rekapan angka togel. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku tulis merk VISION berisi angka togel hongkong.;
 - 1 (satu) bolpoin hitam standart AE7 yang di gunakan untuk menulis angka togel hongkong.;
 - 1 (satu) HP merk OPPO CPH1923 warna hitam IMEI 1 : 868697042810394, IMEI 2 : 868697042810386
- Bahwa benar Terdakwa melakukan praktek perjudian adalah dengan cara orang yang mau pasang taruhan kepada Terdakwa dengan datang ke warung Mie Ayam milik Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa sendiri, kemudian bilang ingin memasang taruhan selanjutnya menyebutkan nomor yang akan dipasang dan besar uang taruhan kemudian Terdakwa menulis



pada buku catatan Terdakwa, selanjutnya uang taruhan diterima oleh Terdakwa setelah itu angka rekapan pemasangan yang sudah dicatat beserta uang taruhan diberikan kepada Sdr. BAYAN II (nama panggilan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO).

- Bahwa cara permainan jenis judi togel hongkong ini adalah penebak menebak angka mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dimana angka yang dipasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar (diputar) di Hongkong kemudian catatan angka-angka yang dibeli pemasangan akan dicocokkan dengan angka yang keluar untuk menentukan pemenang, jika angka yang ditebak cocok dan bila tepat 2 (dua) angka akan dikalikan 60 kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika tepat 3 (tiga) angka akan dikalikan 300 kali jumlah uang taruhan batas minimum taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan Rp. 3.000,- kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selain itu ada taruhan mako dengan taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) jika dapat akan dikalikan 6 (enam), misalkan pemasangan memasang dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasangan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika menebak 3 (tiga) angka maka pemasangan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasangan berhasil menebak 4 (empat) angka maka mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk yang taruhan mako dengan posisi angka bebas minimal taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila tembus/tepat akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) begitu cara pemain judi Togel Hongkong.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa LAMAN Bin MANGUN hanya menggantungkan faktor keberuntungan saja / untung-untungan karena antara penebak dan bandar berkeinginan menang dan dalam melakukan kegiatan perjudian togel jenis hongkong tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LAMAN Bin MANGUN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di dalam warung Mie Ayam milik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pti



terdakwa sendiri di Turut Desa Pakem Rt.02 Rw.04 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB pihak Polres Pati mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada praktek perjudian nomer togel di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Atas informasi tersebut Pihak Polres Pati melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan hasil penyelidikan memang benar ada kegiatan perjudian. Kemudian pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul : 22.30 WIB, di dalam warung Mie Ayam milik Terdakwa yang terletak di Ds. Pakem RT 02 RW 04 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Selanjutnya team Resmob Sat Reskrim Polres Pati melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan praktek perjudian jenis togel Hongkong dengan menjadi pengecer yang melayani tebakan dari masyarakat umum. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pati untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Pada saat saksi Agus Sugiyono bersama Anggota Polres Pati lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Togel Hongkong dengan taruhan uang dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berbaring sambil menunggu penembak atau penombok. Dan peranan terdakwa tersebut adalah sebagai pengecer judi Togel Hongkong.
- Pada saat penangkapan Terdakwa sedang menulis rekapan angka togel. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku tulis merk VISION berisi angka togel hongkong.;
 - 1 (satu) bolpoin hitam standart AE7 yang di gunakan untuk menulis angka togel hongkong.;
 - 1 (satu) HP merk OPPO CPH1923 warna hitam IMEI 1 : 868697042810394, IMEI 2 : 868697042810386



- Bahwa benar Terdakwa melakukan praktek perjudian adalah dengan cara orang yang mau memasang taruhan kepada Terdakwa dengan datang ke warung Mie Ayam milik Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa sendiri, kemudian bilang ingin memasang taruhan selanjutnya menyebutkan nomor yang akan dipasang dan besar uang taruhan kemudian Terdakwa menulis pada buku catatan Terdakwa, selanjutnya uang taruhan diterima oleh Terdakwa setelah itu angka rekapan pemasangan yang sudah dicatat beserta uang taruhan diberikan kepada Sdr. BAYAN II (nama panggilan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO).
- Bahwa cara permainan jenis judi togel hongkong ini adalah penebak menebak angka mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dimana angka yang dipasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar (diputar) di Hongkong kemudian catatan angka-angka yang dibeli pemasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar untuk menentukan pemenang, jika angka yang ditebak cocok dan bila tepat 2 (dua) angka akan dikalikan 60 kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika tepat 3 (tiga) angka akan dikalikan 300 kali jumlah uang taruhan batas minimum taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan Rp. 3.000,- kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selain itu ada taruhan mako dengan taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) jika dapat akan dikalikan 6 (enam), missalkan pemasang memasang dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasang mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika menebak 3 (tiga) angka maka pemasang mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang berhasil menebak 4 (empat) angka maka mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk yang taruhan mako dengan posisi angka bebas minimal taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila tembus/tepat akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tuju puluh ribu rupiah), begitu cara pemain judi Togel Hongkong.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa LAMAN Bin MANGUN, hanya menggantungkan faktor keberuntungan saja / untung-untungan karena antara penebak dan bandar berkeinginan menang dan dalam melakukan kegiatan perjudian togel jenis hongkong tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pti



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS SUGIYONO, S.H. bin SUKARMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan dari Team Resmob Sat Reskrim Polres Pati yaitu SUKMO AGUNG NUGROHO bin SUWITNYO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam warung Mie Ayam milik terdakwa LAMAN bin MANGUN turut Ds. Pakem RT 02 RW 04 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- Bahwa terdakwa telah menerima taruhan perjudian jenis Togel hongkong ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada praktek perjudian nomer togel di Desa Pakem Kecamatan sukolilo Kabupaten Pati. Atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan terlebih dahulu dan hasil penyelidikan memang benar ada kegiatan perjudian. Kemudian sekira pukul : 22.30 WIB, di dalam warung Mie Ayam milik terdakwa LAMAN bin MANGUN, terdakwa LAMAN bin MANGUN telah tertangkap tangansedang melayani tebakkan dari masyarakat umum. Kemudian terdakwa LAMAN bin MANGUN berikut barang bukti dibawa ke Polres Pati untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa peranan terdakwa LAMAN bin MANGUN tersebut adalah sebagai pengecer judi Togel Hongkong dan menyeteroran kepada sdr Bayan.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa LAMAN bin MANGUN sedang menulis rekapan angka togel. Alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku tulis merk VISION berisi angka togel hongkong.;
 - 1 (satu) bolpoin hitam standart AE7 yang di gunakan untuk menulis angka togel hongkong.;



- 1 (satu) HP merk OPPO CPH1923 warna hitam IMEI 1 : 868697042810394, IMEI 2 : 868697042810386
- Bahwa penebak menebak angka mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dimana angka yang dipasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar (diputar) di Hongkong kemudian catatan angka-angka yang dibeli pemasangan akan dicocokkan dengan angka yang keluar untuk menentukan pemenang, jika angka yang ditebak cocok dan bila tepat 2 (dua) angka akan dikalikan 60 kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika tepat 3 (tiga) angka akan dikalikan 300 kali jumlah uang taruhan batas minimum taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan Rp. 3.000,- kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selain itu ada taruhan mako dengan taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) jika dapat akan dikalikan 6 (enam) misalkan pemasangan memasang dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasangan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika menebak 3 (tiga) angka maka pemasangan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasangan berhasil menebak 4 (empat) angka maka mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk yang taruhan mako dengan posisi angka bebas minimal taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila tembus/tepat akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tuju puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan togel hongkong tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa LAMAN bin MANGUN bertindak sebagai pengecer untuk mendapat keuntungan berupa fee sebesar 5 % dari jumlah total uang yang masuk setiap hari digunakan untuk membiayai hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan;

2. SUKMO AGUNG NUGROHO bin SUWITNYO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi AGUS SUGIYONO, S.H. bin SUKARMANTO rekan kerja saksi sesama di Team Resmob Sat Reskrim Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam



warung Mie Ayam milik terdakwa LAMAN bin MANGUN turut Ds. Pakem RT 02 RW 04 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

- Bahwa terdakwa telah menerima taruhan perjudian jenis Togel hongkong ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada praktek perjudian nomer togel di Desa Pakem Kecamatan sukolilo Kabupaten Pati. Atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan terlebih dahulu dan hasil penyelidikan memang benar ada kegiatan perjudian. Kemudian sekira pukul : 22.30 WIB, di dalam warung Mie Ayam milik terdakwa LAMAN bin MANGUN, terdakwa LAMAN bin MANGUN telah tertangkap tangansedang melayani tebakan dari masyarakat umum. Kemudian terdakwa LAMAN bin MANGUN berikut barang bukti dibawa ke Polres Pati untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa peranan terdakwa LAMAN bin MANGUN tersebut adalah sebagai pengecer judi Togel Hongkong dan menyeteran kepada sdr Bayan.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa LAMAN bin MANGUN sedang menulis rekapan angka togel. Alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku tulis merk VISION berisi angka togel hongkong.;
 - 1 (satu) bolpoin hitam standart AE7 yang di gunakan untuk menulis angka togel hongkong.;
 - 1 (satu) HP merk OPPO CPH1923 warna hitam IMEI 1 : 868697042810394, IMEI 2 : 868697042810386
- Bahwa penebak menebak angka mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dimana angka yang dipasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar (diputar) di Hongkong kemudian catatan angka-angka yang dibeli pemasangan akan dicocokkan dengan angka yang keluar untuk menentukan pemenang, jika angka yang ditebak cocok dan bila tepat 2 (dua) angka akan dikalikan 60 kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika tepat 3 (tiga) angka akan dikalikan 300 kali jumlah uang taruhan batas minimum taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan Rp.



3.000,- kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selain itu ada taruhan mako dengan taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) jika dapat akan dikalikan 6 (enam) misalkan pemasang memasang dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasang mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika menebak 3 (tiga) angka maka pemasang mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang berhasil menebak 4 (empat) angka maka mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk yang taruhan mako dengan posisi angka bebas minimal taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila tembus/tepat akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tuju puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan togel hongkong tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa LAMAN bin MANGUN bertindak sebagai pengecer untuk mendapat keuntungan berupa fee sebesar 5 % dari jumlah total uang yang masuk setiap hari digunakan untuk membiayai hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polres pati pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam warung Mie Ayam milik terdakwa LAMAN bin MANGUN turut Ds. Pakem RT 02 RW 04 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- Bahwa Sekitar 2 bulan yang lalu terdakwa ditawari Sdr. BAYAN II (nama panggilan), Umur sekitar 30 Tahun, laki-laki Pekerjaan Tani/perkebunan, alamat Dk. Salangamer Ds. Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tersangka ditawari untuk menjadi pengecer yang menerima uang taruhan judi Hongkong untuk kemudian disetorkan kepada Sdr. BAYAN II (nama panggilan) dan sebagai upahnya terdakwa akan mendapat bayaran sebesar 5% dari uang taruhan yang disetorkan, sekitar bulan Juni 2022 terdakwa mulai menerima taruhan uang dari para pemasang dan kemudian uang yang terkumpul terdakwa disetorkan kepad Sdr. BAYAN II (nama panggilan) hingga tertangkap tanggan sekarang ini.



- Saat ditangkap oleh petugas Polres Pati pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam warung Mie Ayam milik terdakwa LAMAN bin MANGUN tersebut terdakwa sedang berbaring sambil menunggu penebak atau penombok.
- Bahwa orang yang akan memasang nomor taruhan Togel kepada terdakwa maka akan dilayani oleh terdakwa, cara orang yang mau pasang taruhan kepada terdakwa adalah dengan datang ke warung Mie Ayam milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian bilang ingin memasang taruhan selanjutnya menyebutkan nomor yang akan dipasang dan besar uang taruhan, kemudian akan ditulis pada buku catatan terdakwa, selanjutnya uang taruhan diterima terdakwa setelah itu angka rekapan pemasangan yang sudah dicatat beserta uang taruhan diberikan kepada Sdr. BAYAN II (nama panggilan).
- Bahwa pendapatan terdakwa sebagai pengecer Togel Hongkong setiap harinya adalah berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima upah sebesar 5% dari jumlah uang taruhan yang disetorkan kepada Sdr. BAYAN II (nama panggilan) ;
- Bahwa terdakwa setiap hari menerima taruhan mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB kemudian terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr. BAYAN sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer ikut pada putaran angka di Hongkong, serta cara bermainnya dengan menebak angka mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dimana angka yang dipasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar (diputar) di Hongkong kemudian catatan angka-angka yang dipasang pemasangan akan dicocokkan dengan angka yang keluar untuk menentukan pemenang, jika angka yang ditebak cocok dan bila tepat 2 (dua) angka akan dikalikan 60 kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika tepat 3 (tiga) angka akan dikalikan 300 kali jumlah uang taruhan batas minimum taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan Rp. 3.000,- kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selain itu ada taruhan mako dengan taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) jika dapat akan dikalikan 6 (enam) misalkan pemasangan dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasangan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika menebak 3 (tiga) angka maka pemasangan mendapatkan Rp.



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang berhasil menebak 4 (empat) angka maka mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk yang taruhan mako dengan posisi angka bebas minimal taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila tembus/tepat akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tuju puluh ribu rupiah) begitu cara pemain judi Togel Hongkong.

- Bahwa terdakwa mulai menjadi pengecer atau orang yang menerima taruhan Togel Hongkong sekitar 2 bulan sejak bulan Juni 2022. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima taruhan Togel Hongkong adalah untuk mendapat upah dari keuntungan taruhan tersebut untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal;
- Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
2. 1 (satu) buku tulis merk VISION berisi angka togel hongkong.;
3. 1 (satu) bolpoin hitam standart AE7 yang di gunakan untuk menulis angka togel hongkong.;
4. 1 (satu) HP merk OPPO CPH1923 warna hitam IMEI 1 : 868697042810394, IMEI 2 : 868697042810386

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pati pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam warung Mie Ayam milik terdakwa LAMAN bin MANGUN turut Ds. Pakem RT 02 RW 04 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati saat sedang berbaring sambil menunggu penebak atau penombok;
- Bahwa terdakwa ditawarkan Sdr. BAYAN II, Umur sekitar 30 Tahun, laki-laki Pekerjaan Tani/perkebunan, alamat Dk. Salangamer Ds. Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, untuk menjadi pengecer yang menerima uang taruhan judi Hongkong untuk kemudian disetorkan kepada Sdr. BAYAN II (nama panggilan) dan sebagai upahnya terdakwa akan mendapat bayaran sebesar 5% dari uang taruhan yang disetorkan, sekitar bulan Juni 2022 terdakwa mulai menerima taruhan uang dari para pemasang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pti



- Bahwa cara orang yang mau pasang taruhan kepada terdakwa adalah dengan datang ke warung Mie Ayam milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian bilang ingin memasang taruhan selanjutnya menyebutkan nomor yang akan dipasang dan besar uang taruhan, kemudian akan ditulis pada buku catatan terdakwa, selanjutnya uang taruhan diterima terdakwa setelah itu angka rekapan pemasangan yang sudah dicatat beserta uang taruhan diberikan kepada Sdr. BAYAN II (DPO);
- Bahwa sebagai pengecer Togel Hongkong setiap harinya terdakwa menerima uang taruhan berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima upah sebesar 5% dari jumlah uang taruhan yang disetorkan kepada Sdr. BAYAN II (nama panggilan) ;
- Bahwa terdakwa setiap hari menerima taruhan mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB kemudian terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr. BAYAN sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer ikut pada putaran angka di Hongkong, serta cara bermainnya dengan menebak angka mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dimana angka yang dipasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar (diputar) di Hongkong kemudian catatan angka-angka yang dipasang pemasangan akan dicocokkan dengan angka yang keluar untuk menentukan pemenang, jika angka yang ditebak cocok dan bila tepat 2 (dua) angka akan dikalikan 60 kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika tepat 3 (tiga) angka akan dikalikan 300 kali jumlah uang taruhan batas minimum taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan 300 dari jumlah taruhan, batas minimum taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selain itu ada taruhan mako dengan taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) jika dapat akan dikalikan 6 (enam) misalkan pemasangan memasang dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasangan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika menebak 3 (tiga) angka maka pemasangan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasangan berhasil menebak 4 (empat) angka maka mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk yang taruhan mako dengan posisi angka bebas minimal taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila tembus/tepat akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) begitu cara pemain judi Togel Hongkong.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pti



- Bahwa terdakwa mulai menjadi pengecer atau orang yang menerima taruhan Togel Hongkong sekitar 2 bulan sejak bulan Juni 2022. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sifat dari permainan togel Hongkong ini adalah untung-untungan;
- Bahwa hasil upah tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, baik perorangan maupun perseroan ;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah LAMAN Bin MANGUN, dimana terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pti



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pati pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam warung Mie Ayam milik terdakwa LAMAN bin MANGUN turut Ds. Pakem RT 02 RW 04 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati saat sedang berbaring sambil menunggu penebak atau penombok;

Menimbang, bahwa terdakwa ditawarkan Sdr. BAYAN II, Umur sekitar 30 Tahun, laki-laki Pekerjaan Tani/perkebunan, alamat Dk. Salangamer Ds. Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, untuk menjadi pengecer yang menerima uang taruhan judi Hongkong untuk kemudian disetorkan kepada Sdr. BAYAN II (nama panggilan) dan sebagai upahnya terdakwa akan mendapat bayaran sebesar 5% dari uang taruhan yang disetorkan, sekitar bulan Juni 2022 terdakwa mulai menerima taruhan uang dari para pemasang;

Menimbang, bahwa cara orang yang mau pasang taruhan kepada terdakwa adalah dengan datang ke warung Mie Ayam milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian bilang ingin memasang taruhan selanjutnya menyebutkan nomor yang akan dipasang dan besar uang taruhan, kemudian akan ditulis pada buku catatan terdakwa, selanjutnya uang taruhan diterima terdakwa setelah itu angka rekapan pemasang yang sudah dicatat beserta uang taruhan diberikan kepada Sdr. BAYAN II (DPO);

Menimbang, bahwa sebagai pengecer Togel Hongkong setiap harinya terdakwa menerima uang taruhan berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima upah sebesar 5% dari jumlah uang taruhan yang disetorkan kepada Sdr. BAYAN II (nama panggilan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa setiap hari menerima taruhan mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB kemudian terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr. BAYAN sekitar pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengecer ikut pada putaran angka di Hongkong, serta cara bermainnya dengan menebak angka mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dimana angka yang dipasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar (diputar) di Hongkong kemudian catatan angka-angka yang dipasang pemasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar untuk menentukan pemenang, jika angka yang ditebak cocok dan bila tepat 2 (dua) angka akan dikalikan 60 kali jumlah taruhan batas minimum

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika tepat 3 (tiga) angka akan dikalikan 300 kali jumlah uang taruhan batas minimum taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan 300 dari jumlah taruhan, batas minimum taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selain itu ada taruhan mako dengan taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) jika dapat akan dikalikan 6 (enam) misalkan pemasangan memasang dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasangan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika menebak 3 (tiga) angka maka pemasangan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasangan berhasil menebak 4 (empat) angka maka mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk yang taruhan mako dengan posisi angka bebas minimal taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila tembus/tepat akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) begitu cara pemain judi Togel Hongkong.

Menimbang, bahwa terdakwa mulai menjadi pengecer atau orang yang menerima taruhan Togel Hongkong sekitar 2 bulan sejak bulan Juni 2022. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan togel Hongkong ini adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa hasil upah tersebut terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO CPH1923 warna hitam IMEI 1 : 868697042810394, IMEI 2 : 868697042810386 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis merk VISION berisi angka togel hongkong dan 1 (satu) bolpoin hitam standart AE7 yang di gunakan untuk menulis angka togel hongkong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat utamanya perjudian;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAMAN Bin MANGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa mendapat ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah),
- 1 (satu) HP merk OPPO CPH1923 warna hitam IMEI 1 : 868697042810394, IMEI 2 : 868697042810386

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buku tulis merk VISION berisi angka togel hongkong,
- 1 (satu) bolpoin hitam standart AE7 yang di gunakan untuk menulis angka togel hongkong

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **SENIN**, tanggal **31 OKTOBER 2022**, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priiliawati , S.H.,S.E.,M.H., Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *video conference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NGADIWON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Erni Priiliawati , S.H.,S.E.,M.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H.

Ttd

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ngadiwon

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pti